

# FENOMENA *TOP UP DIAMOND GAME FREE FIRE* BAGI ANAK YANG BELUM *BALIGH* DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH* DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Muhammad Rezeki Febriyadi, Abu Bakar, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[kimryeon43@gmail.com](mailto:kimryeon43@gmail.com), [abubakar@iainptk.ac.id](mailto:abubakar@iainptk.ac.id), [suhardiman84@gmail.com](mailto:suhardiman84@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini berfokus kepada fenomena *Top Up Diamond* pada gim *free fire* dari perspektif *Maqashid Asy-syariah* di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah pemain gim *free fire* yang melakukan pengisian token berlian di Kecamatan Pontianak Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Top Up Diamond* dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar prinsip dalam *Maqashid Asy-Syariah*, khususnya prinsip menjaga harta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih intensif terhadap pengguna maupun orang tua mengenai *Maqashid Asy-syariah* agar anak lebih terarah dalam menjalani kehidupan.

**Kata Kunci:** *Diamond Free Fire, Game Online, Top Up*

## Abstract

*This study aims to analyze the phenomenon of Top Up Diamond in the Free Fire game from the Maqashid Asy-Syariah perspective in the West Pontianak District. This research uses a qualitative approach with interview and observation techniques as data collection methods. Respondents in this study are Free Fire game players who do diamond top-ups in the West Pontianak District. The results of the study show that the Top Up Diamond phenomenon can be seen as an act that violates the principles of Maqashid Asy-Syariah, especially the principle of guarding wealth. This research recommends the need for intensive education for users or parents about Maqashid Asy-Syariah so that children are more directed in their lives.*

**Keywords:** *Diamond Free Fire, Game Online, Top Up*

## A. Pendahuluan

Bermain *game online* menjadi salah satu hal yang banyak diminati oleh anak muda, khususnya remaja saat ini zaman sekarang. *game* yang paling populer adalah *free fire*. Dikutip dari CNBC (*Consumer News and Business Channel*) Indonesia berdasarkan pengumuman laporan keuangan Sea Limited pada kuartal pertama tahun 2020, jumlah pemain aktif *Free Fire* mencapai 80 juta pengguna. *Game free fire* sejenis *moba battleground* yang sempat memicu berbagai macam kontroversi di Indonesia dikarenakan dalam konten permainan ini mengandung sebuah adegan kekerasan, dikutip dari artikel

CNN (*Cable News Network*) bahkan *game* ini pernah menjadi sebuah pertimbangan oleh Kemenkominfo dikarenakan banyak permohonan pemblokiran *game* ini.<sup>1</sup>

*Game* ini memang gratis untuk dimainkan, namun tanpa kita sadari, di dalam *game* tersebut terdapat mikrotransaksi. Item yang dijual di dalam *game* memiliki fungsi yang beragam, ada yang untuk meningkatkan kekuatan atau sekedar untuk estetika. Selain itu penerbit *game* kini juga dapat menggunakan sistem berlangganan dan inilah mengapa *platform game* tersebut dapat menghasilkan pendapatan meskipun diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Agar bisa mendapatkan sebuah layanan tersebut, para pengguna *game* harus mengeluarkan uang untuk membeli item yang tersedia.

Melalui penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena, anak pra-puber yang melakukan sebuah pembelian in *game*, sehingga membagi tahapan perkembangan anak menjadi empat tahap, yaitu *Ash-Shobiy* atau *At-Tifl* (anak kecil), *Mumayyiz* (mampu membedakan benar dan salah) masa puber berarti mampu menanggung beban hukum yang dibebankan pada diri sendiri, bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau *Ihtilam* sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi anak perempuan pada usia tersebut 11 tahun<sup>2</sup>. Sebenarnya dalam melakukan sebuah jual beli, wajib sekiranya para pihak cakap hukum (*baligh*). Namun dalam praktek di kehidupan nyata terdapat sebuah kontradiksi dimana anak-anak yang belum cakap, bisa melakukan sebuah transaksi jual beli.

Agar penelitian ini lebih komprehensif maka penulis merujuk hasil-hasil penelitian terdahulu. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yasinda Cahyaningtyas (2019) penelitian ini berjudul “*Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”<sup>3</sup>. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akmal Ramadhana (2018) berjudul “*Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)*”<sup>4</sup>.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif<sup>5</sup>. mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif dapat merupakan suatu proses pengumpulan sumber daya pada lingkungan alam, dengan menggunakan metode alami dan dilakukan oleh satu atau lebih peneliti yang berkepentingan terhadap alam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung kepada narasumber, observasi, dokumentasi, melakukan analisis data, dan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini mencakup fenomena hukum *top up diamond FF* untuk anak pra puber dari sudut pandang *Maqashid asy-syariah*, khususnya aktivitas peneliti untuk mengetahui isi atau makna hukum. ketentuan yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, "Kominfo Pertimbangkan Blokir Game Online PUBG dan Free Fire", 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210624122033-185-658832/kominfo-pertimbangkan-blokir-game-online-pubg-dan-free-fire>

<sup>2</sup> Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 361–82.

<sup>3</sup> Yasinda Cahyaningtyas, "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah" (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

<sup>4</sup> Akmal Ramadhana, "Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018).

<sup>5</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi, adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi terkait pandangan *Top Up Diamond Free Fire* bagi anak yang belum *Baligh* dalam perspektif *Maqashid Asy-syariah* di kecamatan Pontianak Barat adalah sebagai berikut :

*Pertama*, para pemain *Free Fire* dibawah umur yang melakukan *Top Up*, telah melanggar elemen dari pemeliharaan *Maqashid Adh-Dharurriyat al-Khams* terutama di konsep pemeliharaan harta. Di dalam islam, harta di pandang sebagai titipan dan amanah yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik baiknya, terutama pada distribusi harta kepada yang lebih membutuhkan seperti halnya firman allah yang tercantum di *Al-Quran* sebagai berikut.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ ؕ اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakanlah (di jalan allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah) maka, orang orang yang beriman di antara kamu dan menginfakannya (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid [57]:7).

Semakin maraknya fenomena anak di bawah umur yang bermain game online, hal ini sangat bertentangan dengan konsep menjaga kewarasan. Dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai potensi dan hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Jika dilihat dari *Game* yang dipergunakan justru *Free Fire* adalah permainan yang tidak boleh dimainkan oleh anak anak dibawah usia 12+, dikarenakan di dalam *Game* ini terdapat kekerasan yang bisa berdampak buruk kepada akal anak tersebut belum lagi ada kecenderungan adanya adiksi (kecanduan) dalam bermain *Game*.

*Kedua*, berdasarkan keterangan pelaku yang mengatakan bahwa orang tua mereka tidak mengawasi ketika bermain *Game Online* dan justru ada yang mengizinkan mereka untuk melakukan *Top Up Diamond Free Fire* , telah melanggar *Maqashid Syariah* dalam pemeliharaan keturunan dan agama, sebenarnya ini merupakan salah satu elemen yang penting karena islam menyerukan untuk orang tua agar dapat mendidik anak tersebut dengan sebaik baiknya, sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَاۤ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَۤ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِۤ

اَلْاُمُوْر ۙ ۱۷

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (QS. Luqman [31] 17).

*Ketiga*, orang tua wajib mengawasi segala perilaku sang anak, untuk mengantisipasi perilaku yang tidak baik, terutama di era digital sekarang, ada kemungkinan industri *Game* semakin berkembang dan bisa membuat anak anak menjadi kecanduan terhadap permainan daring.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan fenomena *Top Up Diamond Game Free Fire* bagi anak yang belum *Baligh* dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah* sebagai berikut.

*Pertama*, praktek akad pembelian *Top Up Diamond Game Free Fire* yaitu dari praktek yang digunakan oleh pelaku, dapat diketahui bahwa mereka cenderung menggunakan jual beli *Muathah* yang secara hukum diperbolehkan, namun akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur jelas tidak sah dikarenakan bertentangan dengan syarat sah melakukan sebuah akad tersebut.

*Kedua*, fenomena *Top Up Diamond Game Free Fire* oleh anak yang belum *Baligh* dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah* adalah fenomena pelaksanaan *Top Up Diamond Game Free Fire* oleh anak yang belum *Baligh* ternyata bertentangan dengan konsep pemeliharaan harta, akal, keturunan dan agama. Dikarenakan pelaksanaan tersebut justru dapat memicu sebuah mudharat, dimulai dari pemborosan, kecanduan dan lain sebagainya, maka dari itu fenomena ini wajib segera diperhatikan terutama oleh orang tua itu sendiri dan seorang ibu dan ayah harus memiliki ilmu parenting agar jiwa anak muslimin selalu terjaga.

### D. Daftar Pustaka

- Cahyaningtyas, Yasinda. "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- CNN Indonesia, "Kominfo Pertimbangkan Blokir Game Online PUBG dan Free Fire", 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210624122033-185-658832/kominfo-pertimbangkan-blokir-game-online-pubg-dan-free-fire>
- Khusni, Moh Faishol. "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 361–82.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ramadhana, Akmal. "Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)." Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018.